



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi perlu dibentuk Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi;
- b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi belum mencantumkan Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 22);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 4a, Pasal 4b, dan Pasal 4c. sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi dibentuk Sekretariat Komda Lansia Provinsi.
- (2) Sekretariat Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Staf Sekretariat terdiri atas :
 - a. Pengelola Tata Usaha dan Personalia;
 - b. Pengelola Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Pengelola Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. Pengelola Komunikasi dan Dokumentasi;
- (4) Tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komda Lansia Provinsi.

Pasal 4b

- (1) Sekretaris Komda Lansia diberi Honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ditambah tunjangan/penghasilan yang besarnya setara atau maksimal dengan tunjangan jabatan eselon IIa .

- (2) Staf operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a ayat (3) diberi tunjangan/ penghasilan yang besarnya ditentukan oleh Komda Lansia.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Komda Lansia Provinsi Jambi.

Pasal 4c

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Komda Lansia Provinsi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Sekretariat Komda Lansia Provinsi;
 - b. fasilitasi penyiapan program Komda Lansia Provinsi;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komda Lansia Provinsi;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komda Lansia Provinsi; dan
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan penanganan lanjut usia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 13